



PUTUSAN

Nomor: 220/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I .

1. Nama lengkap : **HERLAMBAANG BINTARA SETIAWAN BIN ANDRIANTO**
2. Tempat lahir : Solok ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 30 Oktober 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lubang Panjang Rt 01, Rw 02, Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto provinsi Sumatera Barat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa I. ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2025 ;

Terdakwa I. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025 ;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri jombang sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025 ;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 9 Juni 2025 sampai dengan Tanggal 8 Juli 2025 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri jombang sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025 ;

Terdakwa II .

1. Nama lengkap : **ANTIKA SITI ALPIYAH BINTI DARYANTO ;**

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Pekalongan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Juni 2001 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pesuruhan Rt 001, Rw 002, Desa Purworejo, Kecamatan Sragi kabupaten Pekalongan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2025 ;

Terdakwa II. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025 ;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025 ;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 9 Juni 2025 sampai dengan Tanggal 8 Juli 2025 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri jombang sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025 ;

Terdakwa I didampingi oleh sdr Eko Wahyudi S.H, Dkk Advokat yang berkantor di Perum "New Kitanara Regency" , yang beralamat di Desa Pulo Lor, kecamatan jombang, Kabupaten Jombang berdasarkan Penetapan Penunjukan Oleh Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg tertanggal 31 Juli 2025 ;

Terdakwa II didampingi oleh Drs Damardjati Utomo,S.H dan Drs. Ec.Satria Achyar, S.H, Para Advokat yang berkantor di kantor Hukum " Damardjati Utomo & Rekan", yang beralamat di Jl Dr. Cipto Mangunkusumo No 20 Sidoarjo, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2025, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 2 September 2025, Nomor 23/BH-PI/ 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 220/Pid.B/ 2025/PN Jbg tanggal 24 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 24 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERLAMBANG BINTARA SETIAWAN Bin ANDRIANTO dan terdakwa II ANTIKA SITI ALPIYAH Binti DARYANTO terbukti bersalah melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I HERLAMBANG BINTARA SETIAWAN Bin ANDRIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan terdakwa II ANTIKA SITI ALPIYAH Binti DARYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nopol : L 1859 BBD warna hitam beserta kunci kontak dan STNK.
Dikembalikan kepada saksi Wahid Nur Fadli
 - 1 (Satu) unit hand phone merek TECHNO SPARK 30 C Warna Putih.
 - 1 (Satu) Buah Helm INK warna merah.
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I. Secara lisan yang pada pokok nya mohon diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa II melalui Penasehat hukum nya secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Bahwa Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan di Pengadilan;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat dalam perbuatan kriminal dan belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa dalam kejadian tersebut bukan inisiator tetapi justru tidak mengetahui apapun dan diajak terdakwa I, mengikuti perintah dengan rayuan untuk melakukan perbuatan tersebut ;
4. Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu yang masih menyusui dan memiliki anak dengan usia 3 (Tiga) Bulan, yang secara kebetulan kemudian melahirkan dalam lembaga permasyarakatan, saat ini bayi yang dilahirkan sudah berumur 3 (Tiga) Bulan ;
5. Bahwa dengan adanya kejadian dan atau peristiwa tersebut Terdakwa II Hanyalah korban bujuk rayu dari Terdakwa I, dan berdasarkan keterangan diatas sebagai berikut :
 - a. Disuruh mengikuti kehendak Terdakwa I untuk melakukan tindak Pidana dengan Pasal 365 ayat (2) ke -1 dan ke -2 ;
 - b. Dalam masa Pacaran sampai terjadi hamil sebelum adanya perkawinan, dan sampai melahirkan anak bayi di dalam lembaga permasyarakatan ;
 - c. Bahwa Terdakwa II mempunyai kewajiban memberikan air susu ibu (ASI) kepada anak nya yang masih bayi, bilamana terdakwa II tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya, Terdakwa II akan mengalami kondisi penyumbatan saluran susu dan akan meningkatkan resiko Mastitis (Infeksi Payudara) .

Oleh karena itu kami percaya akan sikap arif dan bijaksana Majelis hakim dalam mempertimbangkan putusan nya, sebab untuk memastikan hukum yang adil, menuntut pertimbangan hukum yang cukup, terukur, tepat dan logis, karena pengadilan merupakan tembok terakhir keadilan untuk terdakwa.

Besar harapan kami Penasehat hukum, terdakwa dan keluarga Terdakwa agar Majelis hakim mempertimbangkan putusan nya dengan adil dan seadil -adil nya, bahwa terdakwa menyesali keputusan yang diambil terdakwa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan Putusan yang tepat, dan adil, yang amar sebagai berikut :

Primair :

- Menerima Nota pembelaan/ pledoi Penasehat Hukum Terdakwa ANTIKA SITI ALPIYAH Binti DARYANTO untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana pencurian dengan penganiayaan sebagaimana yang disampaikan oleh Sdr Penuntut umum dengan Pasal 365 ayat (2) Ke – 1 dan ke -2 KUHP ;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa ANTIKA SITI ALPIYAH Binti DARYANTO dari segala tuntutan yang disampaikan oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Negara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adil nya (Et a Quo et bono), kami serahkan nasib Terdakwa kepada Majelis Hakim karena Majelis Hakim yang dapat menentukan nya dan mudah-mudahan memberikan pertanggung jawaban yang baik demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, maka kami Penuntut umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II. ANTIKA SITI ALPIYAH Binti DARYANTO tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tetap pada surat tuntutan Jaksa penuntut umum yang telah di bacakan pada persidangan sebelum nya ;
3. Menghukum Para Terdakwa sebagaimana telah kami nyatakan dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa II melalui Penasehat hukum nya yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **terdakwa I HERLAMBANG BINTARA SETIAWAN Bin ANDRIANTO** bersama-sama dengan **Terdakwa II ANTIKA SITI ALPIYAH Binti DARYANTO** pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025, atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di ruas jalan tol KM 702 Mojokerto - Jombang area Dusun Segunung Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah indekos terdakwa I lalu terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa pada saat ini terdakwa I sedang tidak punya uang dan tidak ada pekerjaan, setelah itu Terdakwa I mengutarakan niatnya kepada Terdakwa II untuk mengambil mobil milik supir taxi online, kemudian terdakwa II menyetujui rencana terdakwa I lalu terdakwa II memesan jasa sopir online melalui aplikasi menggunakan handphone milik Terdakwa II dari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tujuan ke Kabupaten Tulungagung, setelah mendapatkan sopir inDrive atas nama saksi korban Wahid Nur Fadli, selanjutnya saksi Wahid Nur Fadli mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp ke terdakwa II yang pada intinya meminta untuk dibatalkan pemesanan melalui aplikasi agar tidak terkena potongan, tetapi saksi Wahid Nur Fadli tetap akan mengantar Terdakwa I dan terdakwa II ke Kabupaten Tulungagung, kemudian terdakwa II meminta saksi Wahid Nur Fadli menjemput terdakwa II di daerah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan cara mengirim lokasi melalui aplikasi pesan singkat whatsapp.
- Bahwa saksi Wahid Nur Fadli telah berada dilokasi yang dikirimkan terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II langsung naik kedalam mobil saksi Wahid Nur Fadli menggunakan mobil Toyota Avanza Nomor L 1859 BBD warna hitam dengan posisi terdakwa I duduk disebelah kanan atau di belakang saksi Wahid Nur Fadli, sedangkan Terdakwa II duduk disamping kiri Terdakwa I, selanjutnya terdakwa I meminta saksi Wahid Nur Fadli melalui jalan tol Legundi menuju ke arah Jombang dan selama perjalanan Terdakwa I meminta saksi Wahid Nur Fadli untuk melaju pelan-pelan dengan alasan Terdakwa II hamil dan mual-mual dan selama dalam perjalanan Terdakwa I meminta terdakwa II untuk berpura-pura mual dan muntah sehingga meminta saksi Wahid Nur Fadli untuk menepi dan berhenti di KM 702 Dusun Segunung, pada saat berhenti Terdakwa I langsung menjerat leher saksi Wahid Nur Fadli menggunakan tali plastik yang sudah dibawa oleh para terdakwa sebelumnya dari arah belakang namun saksi Wahid Nur Fadli berhasil melawan dan membuka pintu, selanjutnya Terdakwa I melepas ikatan leher saksi Wahid Nur Fadli lalu saksi Wahid Nur Fadli keluar dari mobil, sehingga Terdakwa I melompat dari kursi bagian tengah ke kursi pengemudi, kemudian pada saat Terdakwa I hendak melajukan mobil tersebut secara tiba-tiba saksi Wahid Nur Fadli membuka pintu belakang mobil dan berpegangan pada kursi bagian

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sambil bergelantung, sedangkan Terdakwa I langsung menambah kecepatan mobil dengan kecepatan tinggi sambil bermanuver kiri dan kanan, kemudian Terdakwa II mengambil helm warna merah dan langsung memukul menggunakan tangan kiri kearah saksi Wahid Nur Fadli berulang kali dan dibalas oleh saksi Wahid Nur Fadli menggunakan tangan kosong, karena saksi Wahid Nur Fadli tetap bergelantungan di mobil akhirnya Terdakwa II menggigit tangan kiri saksi Wahid Nur Fadli dengan tujuan agar saksi Wahid Nur Fadli terjatuh dari mobil, selanjutnya saksi Wahid Nur Fadli berteriak meminta ampun dan ingin turun dari mobil sehingga Terdakwa I mengurangi kecepatan laju mobil dan pada saat kendaraan sudah melambat saksi Wahid Nur Fadli langsung melompat hingga terjatuh yang mengakibatkan tangan dan kaki saksi Wahid Nur Fadli terluka, melihat saksi Wahid Nur Fadli sudah turun dari mobil Terdakwa I dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dengan tujuan Jakarta melalui jalur Jombang - Babat – Bojonegoro, sedangkan saksi Wahid Nur Fadli berlari meminta pertolongan ke daerah pemukiman warga disekitar jalan tol dan bertemu dengan saksi Tomi Kurniawan bersama warga lainnya, kemudian saksi Wahid Nur Fadli diantar oleh saksi Tomi Kurniawan ke Polsek Kesamben untuk melaporkan peristiwa yang telah dialami oleh saksi Wahid Nur Fadli.

- Bahwa saksi Deby Setiawan dan saksi Dani Setiawan yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Jombang telah menerima laporan dari saksi Wahid Nur Fadli, sehingga keduanya langsung melakukan penyelidikan dan memeriksa GPS mobil Toyota Avanza L 1859 BBD warna hitam lalu diperoleh informasi apabila terdakwa I dan terdakwa II sudah berada di JL. Raya Cepu Kabupaten Blora yang pada saat itu kondisi mobil dalam keadaan mogok, kemudian saksi Deby Setiawan dan saksi Dani Setiawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza L 1859 BBD warna hitam, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi Wahid Nur Fadli mengalami luka-luka pada bagian tangan, kaki dan leher dan juga saksi Wahid Nur Fadli mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I HERLAMBAH BINTARA SETIAWAN Bin ANDRIANTO bersama-sama dengan Terdakwa II ANTIKA SITI ALPIYAH Binti DARYANTO pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025, atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di ruas jalan tol KM 702 Mojokerto - Jombang area Dusun Segunung Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah indekos Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II apabila saat ini sedang tidak punya uang dan tidak ada pekerjaan lalu Terdakwa I menerangkan niatnya kepada Terdakwa II untuk mengambil mobil milik supir taxi online, kemudian terdakwa II menyetujui rencana terdakwa I lalu terdakwa II memesan jasa sopir online melalui aplikasi menggunakan handphone milik Terdakwa II dari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tujuan ke Kabupaten Tulungagung, setelah mendapatkan sopir inDrive atas nama saksi korban Wahid Nur Fadli, selanjutnya saksi Wahid Nur Fadli mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp ke terdakwa II yang pada intinya meminta untuk dibatalkan pemesanan melalui aplikasi agar tidak terkena potongan, tetapi saksi Wahid Nur Fadli tetap akan mengantar Terdakwa I dan terdakwa II ke Kabupaten Tulungagung, kemudian terdakwa II meminta saksi Wahid Nur Fadli menjemput terdakwa II di daerah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan cara mengirim lokasi melalui aplikasi pesan singkat whatsapp.
- Bahwa saksi Wahid Nur Fadli telah berada di lokasi yang dikirimkan terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II langsung naik kedalam mobil saksi Wahid Nur Fadli menggunakan mobil Toyota Avanza Nomor L 1859 BBD warna hitam dengan posisi terdakwa I duduk disebelah kanan atau di belakang saksi Wahid Nur Fadli, sedangkan Terdakwa II duduk disamping kiri Terdakwa I, selanjutnya terdakwa I meminta saksi Wahid Nur

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadli melalui jalan tol Legundi menuju ke arah Jombang dan selama perjalanan Terdakwa I meminta saksi Wahid Nur Fadli untuk melaju pelan-pelan dengan alasan Terdakwa II hamil dan mual-mual dan selama dalam perjalanan Terdakwa I meminta terdakwa II untuk berpura-pura mual dan muntah sehingga meminta saksi Wahid Nur Fadli untuk menepi dan berhenti di KM 702 Dusun Segunung, pada saat berhenti Terdakwa I langsung menjerat leher saksi Wahid Nur Fadli menggunakan tali plastik dari arah belakang namun saksi Wahid Nur Fadli berhasil melawan dan membuka pintu, selanjutnya Terdakwa I melepas ikatan leher saksi Wahid Nur Fadli lalu saksi Wahid Nur Fadli keluar dari mobil, sehingga Terdakwa I melompat dari kursi bagian tengah ke kursi pengemudi, kemudian pada saat Terdakwa I hendak melajukan mobil tersebut secara tiba-tiba saksi Wahid Nur Fadli membuka pintu belakang mobil dan berpegangan pada kursi bagian belakang sambil bergelantung, sedangkan Terdakwa I langsung menambah kecepatan mobil dengan kecepatan tinggi sambil bermanuver kiri dan kanan, kemudian Terdakwa II mengambil helm warna merah dan langsung memukul menggunakan tangan kiri ke arah saksi Wahid Nur Fadli berulang kali dan dibalas oleh saksi Wahid Nur Fadli menggunakan tangan kosong, karena saksi Wahid Nur Fadli tetap bergelantungan di mobil akhirnya Terdakwa II menggigit tangan kiri saksi Wahid Nur Fadli dengan tujuan agar saksi Wahid Nur Fadli terjatuh dari mobil, selanjutnya saksi Wahid Nur Fadli berteriak meminta ampun dan ingin turun dari mobil sehingga Terdakwa I mengurangi kecepatan laju mobil dan pada saat kendaraan sudah melambat saksi Wahid Nur Fadli langsung melompat hingga terjatuh yang mengakibatkan tangan dan kaki saksi Wahid Nur Fadli terluka, melihat saksi Wahid Nur Fadli sudah turun dari mobil Terdakwa I dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dengan tujuan Jakarta melalui jalur Jombang - Babat – Bojonegoro, sedangkan saksi Wahid Nur Fadli berlari meminta pertolongan ke daerah pemukiman warga disekitar jalan tol dan bertemu dengan saksi Tomi Kurniawan bersama warga lainnya, kemudian saksi Wahid Nur Fadli diantar oleh saksi Tomi Kurniawan ke Polsek Kesamben untuk melaporkan peristiwa yang telah dialami oleh saksi Wahid Nur Fadli.

- Bahwa saksi Deby Setiawan dan saksi Dani Setiawan yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Jombang telah menerima laporan dari saksi Wahid Nur Fadli, sehingga keduanya langsung melakukan penyelidikan dan memeriksa GPS mobil Toyota Avanza L 1859 BBD warna

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam lalu diperoleh informasi apabila terdakwa I dan terdakwa II sudah berada di JL. Raya Cepu Kabupaten Blora yang pada saat itu kondisi mobil dalam keadaan mogok, kemudian saksi Deby Setiawan dan saksi Dani Setiawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza L 1859 BBD warna hitam, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi Wahid Nur Fadli mengalami luka-luka pada bagian tangan, kaki dan leher dan juga saksi Wahid Nur Fadli mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wahid Nur Fadli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah di periksa dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian benar;
 - Bahwa profesi saksi sekarang ini adalah sopir taksi online;
 - Bahwa saksi mengalami peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di jalan tol Surabaya Jombang area Dusun Segunung Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
 - Bahwa yang menjadi obyek pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di jalan tol Surabaya Jombang area Dusun Segunung Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang berupa 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA Jenis Avanza No.Pol: L-1859-BBD Tahun 2024 Warna Hitam Metalik, No-Rangka MHKABIBY6RK090219, No-Mesin 2NR4C65860 serta 2 (dua) unit hand phone milik masing-masing VIVO Y33T warna hitam nomor sim carad 085707043964 dan OPPO warna hitam tanpa simcard ;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA Jenis Avanza No.Pol: L-1859- BBD Tahun 2024,Warna Hitam Metalik, No-Rangka MHKAB1BY6RK090219, No-Mesin 2NR4C65860 serta 2 (dua) unit hand phone masing-masing VIVO Y33T warna hitam nomor sim carad 085707043964 dan OPPO warna hitam tanpa simcard tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan atas barang berupa 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA Jenis Avanza No.Pol: L-1859-BBD Tahun 2024, Warna Hitam Metalik, No-Rangka MHKAB1BY6RK090219, No-Mesin 2NR4C65860 serta 2 (dua) unit hand phone milik masing-masing VIVO Y33T warna hitam nomor sim carad 085707043964 dan OPPO warna hitam tanpa simcard tersebut adalah 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing tidak saksi kenal baik nama maupun alamatnya;
- Bahwa awalnya saksi menjadi pengemudi / sopir taksi online dan saksi mendapat pesanan melalui aplikasi inDrive, setelah itu saksi berkomunikasi dengan pemesan tersebut melalui percakapan pesan singkat whatsapp, yang mana dalam percakapan tersebut saksi sempat menyampaikan kepada pemesan untuk membatalkan pemesanan melalui aplikasi namun akan tetap saksi layani secara offline lalu terjadi tawar menawar harga antara saksi dengan pemesan yang mana tujuannya adalah ke Tulungagung dan setelah sepakat harganya maka saksi dikirim lokasi penjemputannya dan setelah bertemu pemesan tersebut ternyata terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kemudian menumpang di kursi bagian tengah dengan yang laki-laki duduk dibelakang saksi dan yang perempuan di samping kirinya dan kemudian ternyata Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan atas barang berupa 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA Jenis Avanza No.Pol: L1859-BBD Tahun 2024 ,Warna Hitam Metalik, No-Rangka MHKAB1BY6RK090219, No-Mesin 2NR4C65860 serta 2 (dua) unit hand phone milik masing-masing VIVO Y33T warna hitam nomor sim carad 085707043964 dan OPPO warna hitam tanpa simcard milik saksi;
- Bahwa saksi menjemput kedua orang tersebut di jalan daerah perbatasan antara Benowo Surabaya dengan Menganti Gresik;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi berawal saat berangkat menuju ke daerah Tulungagung saksi mengemudikan mobil saksi melalui jalur jalan tol yang mana saksi masuk melalui pintu tol Legundi dan sempat berhenti Rest Area Wringinanom untuk mengisi bahan bakar dan kartu eTol, kemudian saksi melanjutkan perjalanan menuju ke arah Tol Mojokerto Jombang dan sewaktu melintasi perbatasan Mojokerto Jombang Terdakwa yang laki-laki meminta menepi untuk berhenti dengan alasan yang perempuan mual dan muntah-muntah sehingga saksi menepikan mobil yang saksi kendari ke bahu jalan dan saksi nyalakan lampu hazard tanda bahaya, dan setelah berhenti tiba-tiba Terdakwa yang laki-laki menjerat leher saksi dengan tali dari arah belakang sehingga saksi merasa tercekik dan saksi spontan membuka pintu depan sebelah kanan mobil sambil saksi berontak sampai akhirnya jeratan tali tersebut terlepas dan saksi keluar dari mobil, lalu saksi berlari ke arah belakang mobil dan membuka pintu belakang mobil dan saksi melihat Terdakwa yang laki-laki sudah berpindah di kursi sopir dan saksi langsung naik ke mobil sambil berpegangan kursi belakang dan Terdakwa yang laki-laki langsung mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi sambil bermanuver zig zag, sedangkan pelaku yang perempuan tetap berada di kursi tengah menghadap ke belakang dan mengambil helm milik saksi yang ada di kursi belakang dan dihantamkan ke arah kepala saksi hingga beberapa kali, sedangkan saksi berusaha menangkis pukulan tersebut menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri saksi tetap berpegangan pada kursi supaya tidak terjatuh, lalu saat menangkis pukulan helm tersebut saksi berhasil merebut helm yang dipukulkan oleh Terdakwa 2 kepada saksi dan saksi langsung melemparkan helm tersebut ke arah Terdakwa 1 namun tidak kena karena terbentur blower AC, kemudian Terdakwa 2 menggigit tangan kiri saksi yang saksi pergunakan untuk berpegangan kursi belakang mobil dan saksi berusaha memukul kepala Terdakwa 2 tersebut supaya melepaskan gigitannya pada tangan saksi sedangkan Terdakwa 1 semakin kencang melajukan kendaraan sambil bermanuver zig zag, dan hal tersebut membuat saksi panik dan takut terjatuh dari mobil yang melaju kencang di jalan tol sehingga saksi berteriak kepada Terdakwa 1 bahwa saksi minta ampun dan supaya diturunkan, yang kemudian laju mobil dipelankan dan menepi lalu saksi melompat turun dari mobil dan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dari mobil hingga kaki dan tangan saksi terluka, dan setelah itu saksi melihat bahwa posisi saksi berada di Jalan Toll Mojokerto-Jombang tepatnya di KM 702, sedangkan untuk Para Terdakwa membawa kabur mobil saksi berikut 2 (dua) unit hand phone milik saksi yang ada di dalam mobil ke arah Jombang;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah turun dari mobil di jalan tol dan mobil saksi dibawa kabur oleh Para Terdakwa adalah saksi berlari untuk mencari pertolongan hingga saksi keluar dari area jalan tol menuju ke daerah permukiman warga di sekitar jalan dan kemudian saksi bertemu dengan warga sekitar lalu saksi menceritakan peristiwa yang saksi alami dan selanjutnya saksi diantarkan ke kantor Polsek Kesamben untuk membuat laporan;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi mengalami luka-luka pada bagian tangan, kaki dan leher saksi, selain itu saksi juga mengalami kerugian materiil sebesar Rp 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Dani Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 11 Maret di Jl. Raya Cepu Kabupaten Blora karena telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada malam hari di jalan umum pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di jalan tol Surabaya Jombang area Dusun Segunung Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menangkap Bersama rekan saksi yaitu Bripka DEBY, dan Briptu ZHONI PRASETYO, yang mana kami semua dari kesatuan Reskrim Polres Jombang ;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil disita dari Para Terdakwa yaitu : 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nopol: L 1859 BBD warna hitam beserta kunci kontak dan STNK, 1 (Satu) unit hand phone merek TECHNO SPARK 30 C Warna Putih, 1 (Satu) Buah Helm INK warna merah;
- Bahwa awalnya kami menerima laporan dari korban atas nama WAHID NUR FADLI yang melaporkan kejadian tersebut bahwa pada hari Senin

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di jalan tol Surabaya Jombang area Dusun Segunung Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada malam hari di jalan umum oleh dua orang atau lebih yang selanjutnya dari informasi tersebut kami melakukan pemantauan, selanjutnya dilakukan penyelidikan terkait mobil yang dibawa kabur oleh Para Terdakwa dan didapat informasi dari korban mengatakan bahwa pada mobil tersebut terpasang GPS sehingga kami lacak, dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025, selanjutnya kami melakukan pengrebekan dan berhasil menangkap Para Terdakwa yang berhasil diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Jombang yang pada saat itu sedang mendorong mobil di Jl. Raya Cepu Kabupaten Blora. Kemudian Para Terdakwa tersebut kami bawa ke Mapolres Jombang guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat yang timbul dari adanya perbuatan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada malam hari di jalan umum oleh dua orang atau lebih yang dilakukan Para Terdakwa tersebut melanggar hukum, serta merugikan korban dan membuat resah masyarakat dilingkungan sekitar area kejadian;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Deby Setiawan** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu pada Hari Selasa tanggal 11 Maret di Jl. Raya Cepu Kabupaten Blora karena telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada malam hari di jalan umum pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di jalan tol Surabaya Jombang area Dusun Segunung Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Bripka DEBY, dan Briptu ZHONI PRASETYO, yang mana kami semua dari kesatuan Reskrim Polres Jombang;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil disita dari Para Terdakwa, yaitu 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nopol: L 1859 BBD warna hitam

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kunci kontak dan STNK, 1 (Satu) unit hand phone merek TECHNO SPARK 30 C Warna Putih, dan 1 (Satu) Buah Helm INK warna merah;

- Bahwa awalnya kami menerima laporan dari korban atas nama WAHID NUR FADLI yang melaporkan kejadian tersebut bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di jalan tol Surabaya Jombang area Dusun Segunung Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada malam hari di jalan umum oleh dua orang atau lebih yang selanjutnya dari informasi tersebut kami melakukan pemantauan, selanjutnya dilakukan penyelidikan terkait mobil yang dibawa kabur oleh Para Terdakwa dan didapat informasi dari korban mengatakan bahwa pada mobil tersebut terpasang GPS sehingga kami lacak, dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025, selanjutnya kami melakukan pengrebekan dan berhasil menangkap Para Terdakwa yang berhasil diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Jombang yang pada saat itu sedang mendorong mobil di Jl. Raya Cepu Kabupaten Blora. Kemudian Para Terdakwa tersebut kami bawa ke Mapolres Jombang guna proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa tempat terjadinya tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada malam hari di jalan umum oleh dua orang atau lebih yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut berada di di jalan tol Surabaya Jombang area Dusun Segunung Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. HERLAMBAH BINTARA SETIAWAN BIN ANDRIANTO

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : L-1859-BBD yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di jalan tol Surabaya Jombang area Dusun Segunung Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui peristiwa pencurian dengan kekerasan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : L-1859-BBD

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di jalan tol Surabaya Jombang area Dusun Segunung Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang tersebut karena terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan pencurian dengan kekerasan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : L-1859-BBD yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di jalan tol Surabaya Jombang area Dusun Segunung Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang yang Terdakwa lakukan tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal baik nama maupun alamatnya, yang terdakwa ketahui korban tersebut merupakan sopir ojek mobil online dengan nama aplikasinya inDrive;
- Bahwa kejadian pencurian yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di jalan tol Surabaya Jombang area Dusun Segunung Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang bersama istri terdakwa yang bernama Antika Siti Alpiyah;
- Bahwa cara terdakwa bersama istri terdakwa memesan jasa sopir online melalui aplikasi inDrive menggunakan hand phone milik istri Terdakwa dari Menganti Gresik dengan tujuan Tulungagung, setelah dapat sopir mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp ke hand phone istri Terdakwa meminta untuk dibatalkan pemesanan melalui aplikasi dan sopir tersebut tetap akan melayani Terdakwa bersama istri Terdakwa tanpa melalui aplikasi supaya tidak ada potongan upah dari pihak aplikasi, setelah Terdakwa dan istri Terdakwa menyetujui permintaan sopir lalu Terdakwa dan istri Terdakwa meminta untuk dijemput di Menganti Gresik dengan mengirim lokasi kami melalui pesan singkat whatsapp, setelah bertemu Terdakwa bersama istri Terdakwa segera menumpang ke mobil yang kami pesan tersebut di kursi bagian tengah yang mana Terdakwa di sebelah kanan atau di belakang sopir sedangkan istri Terdakwa di samping kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta sopir untuk berangkat menuju ke Tulungagung melalui jalan tol Legundi menuju ke arah Jombang dan selama perjalanan Terdakwa meminta sopir untuk melaju pelan dengan alasan istri Terdakwa hamil dan mual-mual, dan saat perjalanan sempat berhenti di rest area Wringinanom untuk mengisi bahan bakar mobil, setelah itu kami melaju lagi dan sewaktu di perjalanan Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk berpura-pura mual dan muntah sehingga Terdakwa meminta sopir

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menepi dan berhenti, kemudian saat berhenti tersebut Terdakwa menjerat leher sopir menggunakan tali plastik namun sopir tersebut berontak dan membuka pintu lalu Terdakwa melepas jeratan tersebut kemudian sopir keluar dari mobil dan Terdakwa dari kursi bagian tengah melompat menuju ke kursi sopir dan Terdakwa segera mengambil alih sopir, selanjutnya saat Terdakwa hendak melajukan mobil tersebut ternyata sopir membuka pintu belakang mobil dan berpegangan pada kursi bagian belakang sambil menggantung sedangkan Terdakwa tetap melajukan mobil dengan kecepatan tinggi supaya sopir tersebut lalu sopir tersebut berteriak meminta turun sehingga Terdakwa mengurangi kecepatan laju mobil menjadi pelan dan saat sopir tersebut turun dari kursi pintu belakang, Terdakwa kembali melajukan mobil dengan kecepatan tinggi sedangkan istri Terdakwa minta untuk menutup pintu belakang dengan kondisi mobil melaju di jalan tol keluar dari jalan tol di daerah Jombang dan kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut bersama istri Terdakwa dengan tujuan Jakarta melalui jalur Jombang - Babat - Bojonegoro dan kemudian berhenti di daerah Cepu Jawa tengah untuk mengisi bahan bakar di SPBU dan setelah mengisi bahan bakar mesin mobil mogok sehingga Terdakwa dorong hingga keluar dari SPBU;

- Bahwa tujuan terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : L-1859-BBD tersebut ke arah Jakarta melalui jalur Jombang-Babat-Bojonegoro dengan tujuan untuk menghindari kejaran masyarakat maupun petugas Kepolisian, karena jika Terdakwa tetap melaju melalui jalan tol akan mudah dikejar sehingga Terdakwa memilih jalur alternatif, namun sesampainya di daerah Cepu Jawa Tengah setelah mengisi bahan bakar di SPBU mobil tersebut mesinnya mogok lalu Terdakwa mendorongnya keluar dari area SPBU dan tak lama berselang Terdakwa bersama istri Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : L-1859-BBD tersebut dengan maksud Terdakwa jual yang mana hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup Terdakwa bersama istri Terdakwa dan juga untuk persiapan biaya persalinan istri Terdakwa yang sedang hamil, karena saat ini Terdakwa dalam keadaan menganggur dan tidak memiliki penghasilan;
- Bahwa benar Terdakwa dan istri sudah merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut, yang mana Terdakwa merencanakannya ketika sedang

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditempat kos pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB, yang mana saat itu Terdakwa menyampaikan kepada istri Terdakwa ANTIKA SITI ALPIYAH jika kondisi sekarang ini sedang tidak punya uang dan tidak ada pekerjaan lalu Terdakwa mengutarakan niat Terdakwa kepada istri Terdakwa untuk memesan sopir online lalu dirampas mobilnya kemudian dijual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan, setelah itu istri Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada istri Terdakwa terkait teknis pelaksanaannya yang mana Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk memesan sopir online melalui aplikasi lalu saat dalam perjalanan Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk berpura-pura mual dan muntah karena kondisi hamil lalu Terdakwa meminta sopir untuk berhenti dan kemudian menjerat lehernya menggunakan tali plastik dan setelah itu merampas mobilnya lalu membawanya kabur dan menjualnya, sehingga pada saat berangkat Terdakwa membawa tali plastik;

- Bahwa terdakwa mendapatkan ide untuk merampas mobil dengan cara sebagaimana yang Terdakwa terangkan tersebut di atas setelah mendapatkan inspirasi dari menonton film-film action;
- Bahwa selain 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : L-1859-BBD, barang berharga milik korban yang turut Terdakwa bawa kabur berupa 2 (dua) unit hand phone mereknya Terdakwa tidak tahu namun kedua unit hand phone tersebut Terdakwa buang saat perjalanan di jalur Babat menuju Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya 2 tahun;

Terdakwa II. ANTIKA SITI ALPIYAH BINTI DARYANTO ;

- Bahwa terdakwa mengetahui adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : L-1859-BBD yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di jalan tol Surabaya Jombang area Dusun Segunung Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan pencurian dengan kekerasan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : L-1859-BBD yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di jalan tol Surabaya Jombang area Dusun Segunung Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang yang Terdakwa lakukan tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal baik nama maupun alamatnya, yang Terdakwa ketahui korban tersebut merupakan sopir ojek mobil online dengan nama aplikasinya inDrive;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di jalan tol Surabaya Jombang area Dusun Segunung Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang bersama suami Terdakwa (Terdakwa I) yang bernama HERLAMBAH BINTARA SETIAWAN;
- Bahwa cara Terdakwa bersama suami Terdakwa (Terdakwa I) memesan jasa sopir online melalui aplikasi inDrive menggunakan hand phone milik Terdakwa dari Menganti Gresik dengan tujuan Tulungagung, setelah dapat sopir mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp ke hand phone istri Terdakwa meminta untuk dibatalkan pemesanan melalui aplikasi dan sopir tersebut tetap akan melayani Terdakwa bersama suami Terdakwa tanpa melalui aplikasi supaya tidak ada potongan upah dari pihak aplikasi, setelah Terdakwa dan suami Terdakwa menyetujui permintaan sopir lalu kita meminta untuk dijemput di Menganti Gresik dengan mengirim lokasi kami melalui pesan singkat whatsapp, setelah bertemu Terdakwa bersama suami Terdakwa segera menaiki mobil yang kami pesan tersebut di kursi bagian tengah dengan posisi Terdakwa duduk di bagian kiri dan suami Terdakwa berada di sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya suami Terdakwa meminta sopir untuk berangkat menuju ke Tulungagung melalui jalan tol Legundi menuju ke arah Jombang dan selama perjalanan suami Terdakwa meminta sopir untuk melaju pelan dengan alasan Terdakwa hamil dan mual-mual, dan saat perjalanan sempat berhenti di rest area Wringinanom untuk mengisi bahan bakar mobil, setelah itu kami melaju lagi dan sewaktu di perjalanan sopir ojek online tersebut disuruh oleh suami Terdakwa untuk menepi dan berhenti dan Terdakwa berpura-pura mual dan muntah. Kemudian saat berhenti tersebut suami Terdakwa menjerat leher sopir menggunakan tali plastik namun sopir tersebut berontak dan membuka pintu lalu suami Terdakwa melepas jeratan tersebut kemudian sopir keluar dari mobil dan suami Terdakwa dari kursi bagian tengah melompat menuju ke kursi sopir untuk segera mengambil alih sopir, selanjutnya saat suami Terdakwa hendak melajukan mobil tersebut ternyata sopir membuka pintu belakang mobil dan berpegangan pada kursi bagian belakang sambil menggantung. Pada saat sopir tersebut berada di belakang Terdakwa berbalik badan dan Terdakwa mengambil helm warna merah dan Terdakwa pukul ke arah sopir menggunakan tangan kiri hingga bergantian dengan si sopir yang memukul Terdakwa juga. Selain Terdakwa memukul sopir tersebut Terdakwa juga menggigit tangan dari sopir yang menggantung di

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi belakang agar sopir terjatuh dari mobil. Hingga sopir tersebut berteriak meminta turun dengan berkata “cok mandek o cok, Modar iki ngko, iyo aku janji nek mobil e Mandek aku medun” yang artinya “tolong berhentilah, bisa mati ini, aku janji akan turun jika mobilnya pelan.” sehingga suami Terdakwa mengurangi kecepatan laju mobil menjadi pelan dan saat sopir tersebut turun dari kursi pintu belakang, Terdakwa minta menutup pintu belakang dengan kondisi mobil melaju di jalan tol keluar dari jalan tol di daerah Jombang dan kemudian suami Terdakwa membawa mobil tersebut bersama suami Terdakwa dengan tujuan Jakarta melalui jalur Jombang - Babat - Bojonegoro dan kemudian berhenti di daerah Cepu Jawa tengah untuk mengisi bahan bakar di SPBU dan setelah mengisi bahan bakar mesin mobil mogok sehingga Terdakwa dorong hingga keluar dari SPBU;

- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : L-1859-BBD tersebut ke arah Jakarta melalui jalur Jombang-Babat-Bojonegoro dengan tujuan untuk menghindari kejaran masyarakat maupun petugas Kepolisian, karena jika Terdakwa tetap melaju melalui jalan tol akan mudah dikejar sehingga Terdakwa memilih jalur alternatif, namun sesampainya di daerah Cepu Jawa Tengah setelah mengisi bahan bakar di SPBU mobil tersebut mesinnya mogok lalu Terdakwa mendorongnya keluar dari area SPBU dan tak lama berselang Terdakwa bersama suami Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : L-1859-BBD tersebut dengan maksud Terdakwa jual yang mana hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup Terdakwa bersama suami Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dan suami Terdakwa sudah merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut, yang mana suami Terdakwa merencanakannya ketika sedang berada ditempat kos pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB, yang mana saat itu suami Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa jika kondisi sekarang ini sedang tidak punya uang dan tidak ada pekerjaan lalu dia mengutarakan ide nya kepada Terdakwa untuk memesan sopir online lalu dirampas mobilnya kemudian dijual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan, setelah itu Terdakwa menyetujuinya, kemudian dia menjelaskan kepada Terdakwa terkait teknis pelaksanaannya yang mana suami Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk memesan sopir online melalui aplikasi lalu saat dalam perjalanan menyuruh Terdakwa untuk berpura-pura mual dan muntah

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kondisi hamil lalu dia meminta sopir untuk berhenti dan kemudian menjerat lehernya menggunakan tali plastik dan setelah itu merampas mobilnya lalu membawanya kabur dan menjualnya, sehingga pada saat berangkat suami Terdakwa membawa tali plastik;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ide apapun tentang pencurian tersebut , Terdakwa hanya mengikuti ide dari suami Terdakwa yang di sampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : L-1859-BBD, barang berharga milik korban yang turut Terdakwa bawa kabur berupa 2 (dua) unit hand phone merknya Terdakwa tidak tahu namun kedua unit hand phone tersebut Terdakwa buang saat perjalanan di jalur Babat menuju Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau alat bukti lain yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nopol : L 1859 BBD warna hitam beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (Satu) unit hand phone merek TECHNO SPARK 30 C Warna Putih.
- 1 (Satu) Buah Helm INK warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi korban Wahid Nur Fadli mengalami peristiwa pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di jalan tol Surabaya Jombang area Dusun Segunung Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, dan yang menjadi obyek pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA Jenis Avanza No.Pol: L-1859-BBD Tahun 2024 Warna Hitam Metalik, No-Rangka MHKABIBY6RK090219, No-Mesin 2NR4C65860 serta 2 (dua) unit hand phone milik masing-masing VIVO Y33T warna hitam nomor sim carad 085707043964 dan OPPO warna hitam tanpa simcard milik saksi Wahid Nur Fadli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya saksi korban Wahid Nur Fadli menjadi pengemudi / sopir taksi online dan saksi korban Wahid Nur Fadli mendapat pesanan melalui aplikasi inDrive, setelah itu saksi korban Wahid Nur Fadli berkomunikasi dengan pemesan tersebut melalui percakapan pesan singkat whatsapp, yang mana dalam percakapan tersebut saksi korban Wahid Nur Fadli sempat menyampaikan kepada pemesan untuk membatalkan pemesanan melalui aplikasi namun akan tetap saksi korban Wahid Nur Fadli layani secara offline lalu terjadi tawar menawar harga antara saksi korban Wahid Nur Fadli dengan pemesan yang mana tujuannya adalah ke Tulungagung dan setelah sepakat harganya maka saksi korban Wahid Nur Fadli dikirim lokasi penjemputannya dan setelah bertemu pemesan tersebut ternyata terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kemudian menumpang di kursi bagian tengah dengan yang laki-laki duduk dibelakang saksi korban Wahid Nur Fadli dan yang perempuan di samping kirinya dan kemudian ternyata Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan atas barang berupa 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA Jenis Avanza No.Pol: L1859-BBD Tahun 2024, Warna Hitam Metalik, No-Rangka MHKAB1BY6RK090219, No-Mesin 2NR4C65860 serta 2 (dua) unit hand phone milik masing-masing VIVO Y33T warna hitam nomor sim carad 085707043964 dan OPPO warna hitam tanpa simcard milik saksi tersebut ;
3. Bahwa awalnya saat berangkat menuju ke daerah Tulungagung saksi korban Wahid Nur Fadli mengemudikan mobil saksi korban Wahid Nur Fadli melalui jalur jalan tol yang mana saksi korban Wahid Nur Fadli masuk melalui pintu tol Legundi dan sempat berhenti Rest Area Wringinanom untuk mengisi bahan bakar dan kartu eTol, kemudian saksi korban Wahid Nur Fadli melanjutkan perjalanan menuju ke arah Tol Mojokerto Jombang dan sewaktu melintasi perbatasan Mojokerto Jombang Terdakwa yang laki-laki meminta menepi untuk berhenti dengan alasan yang perempuan mual dan muntah-muntah sehingga saksi korban Wahid Nur Fadli menepikan mobil yang saksi korban Wahid Nur Fadli kendarai ke bahu jalan dan saksi korban Wahid Nur Fadli nyalakan lampu hazard tanda bahaya, dan setelah berhenti tiba-tiba Terdakwa yang laki-laki menjerat leher saksi korban Wahid Nur Fadli dengan tali dari arah belakang sehingga saksi korban Wahid Nur Fadli merasa tercekik dan saksi Wahid Nur Fadli spontan membuka pintu depan sebelah kanan mobil sambil saksi korban Wahid Nur Fadli berontak sampai akhirnya jeratan tali tersebut terlepas dan saksi Wahid Nur Fadli keluar dari mobil, lalu saksi korban Wahid Nur Fadli berlari

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah belakang mobil dan membuka pintu belakang mobil dan saksi korban Wahid Nur Fadli melihat Terdakwa yang laki-laki sudah berpindah di kursi sopir dan saksi langsung naik ke mobil sambil berpegangan kursi belakang dan Terdakwa yang laki-laki langsung mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi sambil bermanuver zig zag, sedangkan pelaku yang perempuan tetap berada di kursi tengah menghadap ke belakang dan mengambil helm milik saksi korban Wahid Nur Fadli yang ada di kursi belakang dan dihantamkan ke arah kepala saksi hingga beberapa kali, sedangkan saksi korban Wahid Nur Fadli berusaha menangkis pukulan tersebut menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri saksi korban Wahid Nur Fadli tetap berpegangan pada kursi supaya tidak terjatuh, lalu saat Wahid Nur Fadli menangkis pukulan helm tersebut saksi korban Wahid Nur Fadli berhasil merebut helm yang dipukul oleh Terdakwa 2 kepada saksi korban Wahid Nur Fadli dan saksi korban Wahid Nur Fadli langsung melemparkan helm tersebut ke arah Terdakwa I namun tidak kena karena terbentur blower AC, kemudian Terdakwa II menggigit tangan kiri saksi korban Wahid Nur Fadli yang saksi korban Wahid Nur Fadli pergunakan untuk berpegangan kursi belakang mobil dan saksi korban Wahid Nur Fadli berusaha memukul kepala Terdakwa II tersebut supaya melepaskan gigitannya pada tangan saksi sedangkan Terdakwa I semakin kencang melajukan kendaraan sambil bermanuver zig zag, dan hal tersebut membuat saksi korban Wahid Nur Fadli panik dan takut terjatuh dari mobil yang melaju kencang di jalan tol sehingga saksi korban Wahid Nur Fadli berteriak kepada Terdakwa I bahwa saksi minta ampun dan supaya diturunkan, yang kemudian laju mobil dipelankan dan menepi lalu saksi korban Wahid Nur Fadli melompat turun dari mobil dan terjatuh dari mobil hingga kaki dan tangan saksi terluka, dan setelah itu saksi korban Wahid Nur Fadli melihat bahwa posisi saksi korban Wahid Nur Fadli berada di Jalan Toll Mojokerto-Jombang tepatnya di KM 702, sedangkan untuk Para Terdakwa membawa kabur mobil saksi berikut 2 (dua) unit hand phone milik saksi korban Wahid Nur Fadli yang ada di dalam mobil ke arah Jombang;

4. Bahwa yang saksi korban Wahid Nur Fadli lakukan setelah turun dari mobil di jalan tol dan mobil saksi korban Wahid Nur Fadli dibawa kabur oleh Para Terdakwa adalah saksi korban Wahid Nur Fadli berlari untuk mencari pertolongan hingga saksi korban Wahid Nur Fadli keluar dari area jalan tol menuju ke daerah permukiman warga di sekitar jalan dan kemudian saksi

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Wahid Nur Fadli bertemu dengan warga sekitar lalu saksi Wahid Nur Fadli menceritakan peristiwa yang saksi korban Wahid Nur Fadli alami dan selanjutnya saksi korban Wahid Nur Fadli diantarkan ke kantor Polsek Kesamben untuk membuat laporan;

5. Bahwa menurut keterangan saksi Dani setiawan dan saksi Deby setiawan (petugas kepolisian) awalnya Para saksi menerima laporan dari korban atas nama WAHID NUR FADLI yang melaporkan kejadian tersebut bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di jalan tol Surabaya Jombang area Dusun Segunung Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada malam hari di jalan umum oleh dua orang atau lebih yang selanjutnya dari informasi tersebut kami melakukan pemantauan, selanjutnya dilakukan penyelidikan terkait mobil yang dibawa kabur oleh Para Terdakwa dan didapat informasi dari korban WAHID NUR FADLI mengatakan bahwa pada mobil tersebut terpasang GPS sehingga kami lacak, dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025, selanjutnya Para saksi melakukan pengrebekan dan berhasil menangkap Para Terdakwa yang berhasil diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Jombang yang pada saat itu sedang mendorong mobil di Jl. Raya Cepu Kabupaten Blora. Kemudian Para Terdakwa tersebut kami bawa ke Mapolres Jombang guna proses penyidikan lebih lanjut;
6. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I. cara terdakwa bersama istri (Terdakwa II) memesan jasa sopir online melalui aplikasi inDrive menggunakan hand phone milik Terdakwa II dari Menganti Gresik dengan tujuan Tulungagung, setelah dapat sopir mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp ke hand phone Terdakwa II meminta untuk dibatalkan pemesanan melalui aplikasi dan sopir tersebut tetap akan melayani Terdakwa I bersama Terdakwa II tanpa melalui aplikasi supaya tidak ada potongan upah dari pihak aplikasi, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui permintaan sopir lalu Terdakwa I dan Terdakwa II meminta untuk dijemput di Menganti Gresik dengan mengirim lokasi kami melalui pesan singkat whatsapp, setelah bertemu Terdakwa I bersama Terdakwa II segera menumpang ke mobil yang kami pesan tersebut di kursi bagian tengah yang mana Terdakwa I di sebelah kanan atau di belakang sopir sedangkan Terdakwa II di samping kiri Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I meminta sopir untuk berangkat menuju ke Tulungagung melalui jalan tol Legundi menuju ke arah Jombang dan selama perjalanan Terdakwa I

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta sopir untuk melaju pelan dengan alasan istri Terdakwa I yaitu Terdakwa II hamil dan mual-mual, dan saat perjalanan sempat berhenti di rest area Wringinanom untuk mengisi bahan bakar mobil, setelah itu melaju lagi dan sewaktu di perjalanan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berpura-pura mual dan muntah sehingga Terdakwa I meminta sopir untuk menepi dan berhenti, kemudian saat berhenti tersebut Terdakwa I menjerat leher sopir menggunakan tali plastik namun sopir tersebut berontak dan membuka pintu lalu Terdakwa I melepas jeratan tersebut kemudian sopir keluar dari mobil dan Terdakwa I dari kursi bagian tengah melompat menuju ke kursi sopir dan Terdakwa I segera mengambil alih sopir, selanjutnya saat Terdakwa I hendak melajukan mobil tersebut ternyata sopir membuka pintu belakang mobil dan berpegangan pada kursi bagian belakang sambil menggantung sedangkan Terdakwa I tetap melajukan mobil dengan kecepatan tinggi supaya sopir tersebut lalu sopir tersebut berteriak meminta turun sehingga Terdakwa I mengurangi kecepatan laju mobil menjadi pelan dan saat sopir tersebut turun dari kursi pintu belakang, Terdakwa I kembali melajukan mobil dengan kecepatan tinggi sedangkan Terdakwa II minta untuk menutup pintu belakang dengan kondisi mobil melaju di jalan tol keluar dari jalan tol di daerah Jombang dan kemudian Terdakwa I membawa mobil tersebut bersama Terdakwa II dengan tujuan Jakarta melalui jalur Jombang - Babat - Bojonegoro dan kemudian berhenti di daerah Cepu Jawa tengah untuk mengisi bahan bakar di SPBU dan setelah mengisi bahan bakar mesin mobil mogok sehingga Terdakwa I dorong hingga keluar dari SPBU;

7. Bahwa tujuan terdakwa I membawa kabur 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : L-1859-BBD tersebut ke arah Jakarta melalui jalur Jombang-Babat-Bojonegoro dengan tujuan untuk menghindari kejaran masyarakat maupun petugas Kepolisian, karena jika Terdakwa I tetap melaju melalui jalan tol akan mudah dikejar sehingga Terdakwa I memilih jalur alternatif, namun sesampainya di daerah Cepu Jawa Tengah setelah mengisi bahan bakar di SPBU mobil tersebut mesinnya mogok lalu Terdakwa I mendorongnya keluar dari area SPBU dan tak lama berselang Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian;
8. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban Wahid Nur Fadli mengalami luka-luka pada bagian tangan, kaki dan leher, dan untuk barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nopol : L 1859

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBD warna hitam beserta kunci kontak dan STNK telah di temukan oleh petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke - 1 dan ke - 2 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain nya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
3. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu HERLAMBANG BINTARA SETIAWAN BIN ANDRIANTO dan Terdakwa ANTIKA SITI ALPIYAH BINTI DARYANTO selaku Para Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Para Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain nya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan itu di lakukan dengan tujuan untuk Mempersiapkan atau mempermudah Pencurian, yaitu membuat pelaku lebih mudah mengambil barang (Misal nya : menodong agar

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak bergerak), Melarikan diri, dalam kasus tertangkap tangan, agar pelaku atau teman nya dapat melarikan diri dari lokasi kejadian, Menguasai barang curian , agar barang yang sudah diambil tetap berada di tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa disini perbuatan mengambil itu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi bukan sebelum perbuatan mengambil yang cukup lama atau setelah mengambil berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian dapat pula dibayangkan adanya persamaan, waktu dan tempat kejadian. Sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan mengambil dan seterusnya;

Menimbang, bahwa hubungan antara mengambil dengan penggunaan kekerasan itu sedemikian eratnyanya, sehingga apabila seseorang telah melakukan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah perbuatan mengambil, dan bilamana pada saat melakukan kekerasan pelaku ditangkap, maka telah terjadi dan tercapai melakukan kejahatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya ketika saksi korban Wahid Nur Fadli menjadi pengemudi / sopir taksi online dan saksi korban Wahid Nur Fadli mendapat pesanan melalui aplikasi inDrive, setelah itu saksi korban Wahid Nur Fadli berkomunikasi dengan pemesan tersebut melalui percakapan pesan singkat whatsapp, yang mana dalam percakapan tersebut saksi korban Wahid Nur Fadli sempat menyampaikan kepada pemesan untuk membatalkan pemesanan melalui aplikasi namun akan tetap saksi korban Wahid Nur Fadli layani secara offline lalu terjadi tawar menawar harga antara saksi korban Wahid Nur Fadli dengan pemesan yang mana tujuannya adalah ke Tulungagung dan setelah sepakat harganya maka saksi Wahid Nur Fadli dikirim lokasi penjemputannya dan setelah bertemu pemesan tersebut ternyata terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kemudian menumpang di kursi bagian tengah dengan yang laki-laki duduk dibelakang saksi korban Wahid Nur Fadli dan yang perempuan di samping kirinya;

Menimbang, saat berangkat menuju ke daerah Tulungagung saksi korban Wahid Nur Fadli mengemudikan mobil saksi korban Wahid Nur Fadli melalui jalur jalan tol yang mana saksi korban Wahid Nur Fadli masuk melalui pintu tol Legundi dan sempat berhenti Rest Area Wringinanom untuk mengisi bahan bakar dan kartu eTol, kemudian saksi korban Wahid Nur Fadli melanjutkan perjalanan menuju ke arah Tol Mojokerto Jombang dan sewaktu

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintasi perbatasan Mojokerto Jombang Terdakwa yang laki-laki meminta menepi untuk berhenti dengan alasan yang perempuan mual dan muntah-muntah sehingga saksi Wahid Nur Fadli menepikan mobil yang saksi korban Wahid Nur Fadli kendaraikan ke bahu jalan dan saksi korban Wahid Nur Fadli nyalakan lampu hazard tanda bahaya, dan setelah berhenti tiba-tiba Terdakwa yang laki-laki menjerat leher saksi korban Wahid Nur Fadli dengan tali dari arah belakang sehingga saksi korban Wahid Nur Fadli merasa tercekik dan saksi korban Wahid Nur Fadli spontan membuka pintu depan sebelah kanan mobil sambil saksi korban Wahid Nur Fadli berontak sampai akhirnya jeratan tali tersebut terlepas dan saksi korban Wahid Nur Fadli keluar dari mobil, lalu saksi korban Wahid Nur Fadli berlari ke arah belakang mobil dan membuka pintu belakang mobil dan saksi korban Wahid Nur Fadli melihat Terdakwa yang laki-laki sudah berpindah di kursi sopir dan saksi langsung naik ke mobil sambil berpegangan kursi belakang dan Terdakwa yang laki-laki langsung mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi sambil bermanuver zig zag, sedangkan pelaku yang perempuan tetap berada di kursi tengah menghadap ke belakang dan mengambil helm milik saksi korban Wahid Nur Fadli yang ada di kursi belakang dan dihantamkan ke arah kepala saksi hingga beberapa kali, sedangkan saksi korban Wahid Nur Fadli berusaha menangkis pukulan tersebut menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri saksi korban Wahid Nur Fadli tetap berpegangan pada kursi supaya tidak terjatuh, lalu saat saksi korban Wahid Nur Fadli menangkis pukulan helm tersebut saksi korban Wahid Nur Fadli berhasil merebut helm yang dipukul oleh Terdakwa II kepada saksi korban Wahid Nur Fadli dan saksi korban Wahid Nur Fadli langsung melemparkan helm tersebut ke arah Terdakwa I namun tidak kena karena terbentur blower AC, kemudian Terdakwa II menggigit tangan kiri saksi korban Wahid Nur Fadli yang saksi korban Wahid Nur Fadli pergunakan untuk berpegangan kursi belakang mobil dan saksi Wahid Nur Fadli berusaha memukul kepala Terdakwa II tersebut supaya melepaskan gigitannya pada tangan saksi sedangkan Terdakwa I semakin kencang melajukan kendaraan sambil bermanuver zig zag, dan hal tersebut membuat saksi korban Wahid Nur Fadli panik dan takut terjatuh dari mobil yang melaju kencang di jalan tol sehingga saksi korban Wahid Nur Fadli berteriak kepada Terdakwa I bahwa saksi minta ampun dan supaya diturunkan, yang kemudian laju mobil dipelankan dan menepi lalu saksi korban Wahid Nur Fadli melompat turun dari mobil dan terjatuh dari mobil hingga kaki dan tangan saksi terluka, dan setelah itu saksi korban Wahid Nur Fadli melihat bahwa posisi saksi korban Wahid Nur

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadli berada di Jalan Toll Mojokerto-Jombang tepatnya di KM 702, sedangkan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kabur mobil saksi berikut 2 (dua) unit hand phone milik saksi korban Wahid Nur Fadli yang ada di dalam mobil ke arah Jombang;

Menimbang, selanjutnya yang saksi korban Wahid Nur Fadli lakukan setelah turun dari mobil di jalan tol dan mobil saksi korban Wahid Nur Fadli dibawa kabur oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah saksi korban Wahid Nur Fadli berlari untuk mencari pertolongan hingga saksi korban Wahid Nur Fadli keluar dari area jalan tol menuju ke daerah permukiman warga di sekitar jalan dan kemudian saksi korban Wahid Nur Fadli bertemu dengan warga sekitar lalu saksi korban Wahid Nur Fadli menceritakan peristiwa yang saksi korban Wahid Nur Fadli alami dan selanjutnya saksi korban Wahid Nur Fadli diantarkan ke kantor Polsek Kesamben untuk membuat laporan;

Menimbang, atas kejadian tersebut lalu saksi korban Wahid Nur Fadli melaporkan kejadian tersebut bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di jalan tol Surabaya Jombang area Dusun Segunung Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada malam hari di jalan umum oleh dua orang atau lebih yang selanjutnya dari informasi tersebut Petugas kepolisian melakukan pemantauan, selanjutnya atas informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan terkait mobil yang dibawa kabur oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan didapat informasi dari saksi korban Wahid Nur Fadli mengatakan bahwa pada mobil tersebut terpasang GPS sehingga saksi petugas lacak, dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengrebekan dan berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II yang berhasil diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Jombang yang pada saat itu sedang mendorong mobil di Jl. Raya Cepu Kabupaten Blora. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di bawa ke Mapolres Jombang guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, atas kejadian tersebut, di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengakui bahwa menurut pengakuan Terdakwa I. cara terdakwa bersama istri (Terdakwa II) memesan jasa sopir online melalui aplikasi inDrive menggunakan hand phone milik Terdakwa II dari Menganti Gresik dengan tujuan Tulungagung, setelah dapat sopir mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp ke hand phone Terdakwa II meminta untuk dibatalkan pemesanan melalui aplikasi dan sopir tersebut tetap akan melayani Terdakwa I bersama Terdakwa II tanpa melalui aplikasi supaya tidak ada

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan upah dari pihak aplikasi, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui permintaan sopir lalu Terdakwa I dan Terdakwa II meminta untuk dijemput di Menganti Gresik dengan mengirim lokasi melalui pesan singkat whatsapp, setelah bertemu Terdakwa I bersama Terdakwa II segera menumpang ke mobil yang di pesan tersebut di kursi bagian tengah yang mana Terdakwa I di sebelah kanan atau di belakang sopir sedangkan Terdakwa II di samping kiri Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I meminta sopir untuk berangkat menuju ke Tulungagung melalui jalan tol Legundi menuju ke arah Jombang dan selama perjalanan Terdakwa I meminta sopir untuk melaju pelan dengan alasan istri Terdakwa I yaitu Terdakwa II hamil dan mual-mual, dan saat perjalanan sempat berhenti di rest area Wringinanom untuk mengisi bahan bakar mobil, setelah itu melaju lagi dan sewaktu di perjalanan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berpura-pura mual dan muntah sehingga Terdakwa I meminta sopir untuk menepi dan berhenti, kemudian saat berhenti tersebut Terdakwa I menjerat leher sopir menggunakan tali plastik namun sopir tersebut berontak dan membuka pintu lalu Terdakwa I melepas jeratan tersebut kemudian sopir keluar dari mobil dan Terdakwa I dari kursi bagian tengah melompat menuju ke kursi sopir dan Terdakwa I segera mengambil alih sopir, selanjutnya saat Terdakwa I hendak melajukan mobil tersebut ternyata sopir membuka pintu belakang mobil dan berpegangan pada kursi bagian belakang sambil menggantung sedangkan Terdakwa I tetap melajukan mobil dengan kecepatan tinggi supaya sopir tersebut lalu sopir tersebut berteriak meminta turun sehingga Terdakwa I mengurangi kecepatan laju mobil menjadi pelan dan saat sopir tersebut turun dari kursi pintu belakang, Terdakwa I kembali melajukan mobil dengan kecepatan tinggi sedangkan Terdakwa II minta untuk menutup pintu belakang dengan kondisi mobil melaju di jalan tol keluar dari jalan tol di daerah Jombang dan kemudian Terdakwa I membawa mobil tersebut bersama Terdakwa II dengan tujuan Jakarta melalui jalur Jombang - Babat - Bojonegoro dan kemudian berhenti di daerah Cepu Jawa tengah untuk mengisi bahan bakar di SPBU dan setelah mengisi bahan bakar mesin mobil mogok sehingga Terdakwa I dorong hingga keluar dari SPBU;

Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi korban Wahid Nur Fadli mengalami luka-luka pada bagian tangan, kaki dan leher, dan untuk barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nopol : L 1859 BBD warna hitam beserta kunci kontak dan STNK telah di temukan oleh petugas kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II mengambil sesuatu barang dengan melakukan kekerasan terhadap saksi korban Wahid Nur Fadli yaitu untuk mendapatkan kendaraan berupa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nopol : L 1859 BBD warna hitam dengan cara Terdakwa I menjerat leher saksi Wahid Nur Fadli dengan tali dari arah belakang lalu Terdakwa I langsung mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi sambil bermanuver zig zag, sedangkan Terdakwa II tetap berada di kursi tengah menghadap ke belakang dan mengambil helm milik saksi Wahid Nur Fadli yang ada di kursi belakang dan dihantamkan ke arah kepala saksi hingga beberapa kali, selain itu Terdakwa II juga menggigit tangan kiri saksi korban Wahid Nur Fadli sehingga yang dilakukan nya tersebut mempermudah Pencurian, yaitu membuat pelaku (Para Terdakwa) lebih mudah mengambil barang sehingga dapat Melarikan diri dari lokasi kejadian dengan tetap mengambil kendaraan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan dilakukan pada waktu malam merujuk pada waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit, yang juga dapat diartikan sebagai waktu ketika orang pada umum nya beristirahat atau tidur, sehingga dianggap situasi di malam hari membuat korban lengah dan lebih mudah menjadi korban kejahatan ;

Menimbang, bahwa di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya, ini menunjukkan bahwa lokasi pencurian lebih privat dan terlindungi, bukan tempat umum , sedangkan di jalan umum adalah lokasi terbuka dan ramai, sehingga pencurian disini bisa menimbulkan rasa tidak aman bagi publik, dan dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan adalah lokasi ini juga merupakan tempat umum yang sedang bergerak, membuat pelaku lebih leluasa beraksi sebelum target atau korban sempat menyadari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu bahwa menurut keterangan saksi korban Wahid Nur Fadli mengalami peristiwa pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di jalan tol Surabaya Jombang area Dusun Segunung Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, dan diperkuat oleh

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Dani setiawan dan saksi Deby setiawan (petugas kepolisian) bahwa awalnya saksi-saksi menerima laporan dari saksi korban atas nama Wahid Nur Fadli yang melaporkan kejadian tersebut bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di jalan tol Surabaya Jombang area Dusun Segunung Desa Jombok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang yaitu telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada malam hari di jalan umum oleh dua orang atau lebih yang selanjutnya dari informasi tersebut saksi -saksi Petugas kepolisian lalu melakukan pemantauan, selanjutnya dilakukan penyelidikan terkait mobil yang dibawa kabur oleh Para Terdakwa dan didapat informasi dari saksi korban Wahid Nur Fadli mengatakan bahwa pada mobil tersebut terpasang GPS sehingga dilakukan pelacakan, begitupula diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu Terdakwa I meminta sopir untuk berangkat menuju ke Tulungagung melalui jalan tol Legundi menuju ke arah Jombang dan selama perjalanan Terdakwa I meminta sopir untuk melaju pelan dengan alasan istri Terdakwa I yaitu Terdakwa II hamil dan mual-mual, dan saat perjalanan sempat berhenti di rest area Wringinanom untuk mengisi bahan bakar mobil, setelah itu melaju lagi dan sewaktu di perjalanan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berpura-pura mual dan muntah sehingga Terdakwa I meminta sopir untuk menepi dan berhenti, kemudian saat berhenti tersebut Terdakwa I menjerat leher sopir menggunakan tali plastik namun sopir tersebut berontak dan membuka pintu lalu Terdakwa I melepas jeratan tersebut kemudian sopir keluar dari mobil dan Terdakwa I dari kursi bagian tengah melompat menuju ke kursi sopir dan Terdakwa I segera mengambil alih sopir, selanjutnya saat Terdakwa I hendak melajukan mobil tersebut ternyata sopir membuka pintu belakang mobil dan berpegangan pada kursi bagian belakang sambil menggantung sedangkan Terdakwa I tetap melajukan mobil dengan kecepatan tinggi supaya sopir tersebut lalu sopir tersebut berteriak meminta turun sehingga Terdakwa I mengurangi kecepatan laju mobil menjadi pelan dan saat sopir tersebut turun dari kursi pintu belakang, Terdakwa I kembali melajukan mobil dengan kecepatan tinggi sedangkan Terdakwa II minta untuk menutup pintu belakang dengan kondisi mobil melaju di jalan tol keluar dari jalan tol di daerah Jombang dan kemudian Terdakwa I membawa mobil tersebut bersama Terdakwa II dengan tujuan Jakarta melalui jalur Jombang - Babat - Bojonegoro dan kemudian berhenti di daerah Cepu Jawa tengah untuk mengisi bahan bakar di SPBU dan setelah mengisi bahan bakar mesin mobil mogok sehingga Terdakwa I dorong hingga keluar dari SPBU;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta lain nya telah jelas jika Terdakwa I dan Terdakwa II memesan kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban Wahid Nur Fadli, dan ketika saat berangkat menuju ke daerah Tulungagung saksi korban Wahid Nur Fadli mengemudikan mobil saksi korban Wahid Nur Fadli melalui jalur jalan tol yang mana saksi korban Wahid Nur Fadli masuk melalui pintu tol Legundi dan sempat berhenti Rest Area Wringinanom untuk mengisi bahan bakar dan kartu eTol, kemudian saksi korban Wahid Nur Fadli melanjutkan perjalanan menuju ke arah Tol Mojokerto Jombang dan sewaktu melintasi perbatasan Mojokerto Jombang Terdakwa I meminta menepi untuk berhenti dengan alasan yang perempuan mual dan muntah-muntah, lalu terjadi lah kejadian tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan pada waktu malam di jalan umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini terbukti secara sah menurut hukum;

Ad 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama dengan tujuan bersama, dimana setiap pelaku memiliki peran dan niat untuk melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya saksi Wahid Nur Fadli menjadi pengemudi / sopir taksi online dan saksi Wahid Nur Fadli mendapat pesanan melalui aplikasi inDrive, lalu terjadi tawar menawar harga antara saksi korban Wahid Nur Fadli dengan pemesan yang mana tujuannya adalah ke Tulungagung dan setelah sepakat harganya maka saksi korban Wahid Nur Fadli dikirim lokasi penjemputannya dan setelah bertemu pemesan tersebut ternyata terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kemudian menumpang di kursi bagian tengah dengan yang laki-laki duduk dibelakang saksi korban Wahid Nur Fadli dan yang perempuan di samping kirinya, saat berangkat menuju ke daerah Tulungagung saksi korban Wahid Nur Fadli mengemudikan mobil saksi korban Wahid Nur Fadli melalui jalur jalan tol yang mana saksi korban Wahid Nur Fadli masuk melalui pintu tol Legundi dan sempat berhenti Rest Area Wringinanom untuk mengisi bahan bakar dan kartu eTol, kemudian saksi korban Wahid Nur Fadli melanjutkan perjalanan menuju ke arah Tol Mojokerto Jombang dan sewaktu melintasi perbatasan Mojokerto Jombang Terdakwa I meminta menepi untuk berhenti

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan yang perempuan mual dan muntah-muntah sehingga saksi korban Wahid Nur Fadli menepikan mobil yang saksi korban Wahid Nur Fadli kendaraikan ke bahu jalan dan saksi korban Wahid Nur Fadli nyalakan lampu hazard tanda bahaya, dan setelah berhenti tiba-tiba Terdakwa I menjerat leher saksi korban Wahid Nur Fadli dengan tali dari arah belakang sehingga saksi korban Wahid Nur Fadli merasa tercekik dan spontan membuka pintu depan sebelah kanan mobil sambil saksi korban Wahid Nur Fadli berontak sampai akhirnya jeratan tali tersebut terlepas dan saksi korban Wahid Nur Fadli keluar dari mobil, lalu berlari ke arah belakang mobil dan membuka pintu belakang mobil dan saksi korban Wahid Nur Fadli melihat Terdakwa I sudah berpindah di kursi sopir dan saksi korban Wahid Nur Fadli langsung naik ke mobil sambil berpegangan kursi belakang dan Terdakwa I langsung mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi sambil bermanuver zig zag, sedangkan Terdakwa II tetap berada di kursi tengah menghadap ke belakang dan mengambil helm milik saksi korban Wahid Nur Fadli yang ada di kursi belakang dan dihantamkan ke arah kepala saksi korban Wahid Nur Fadli hingga beberapa kali, sedangkan saksi korban Wahid Nur Fadli berusaha menangkis pukulan tersebut menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri saksi korban Wahid Nur Fadli tetap berpegangan pada kursi supaya tidak terjatuh, lalu saat korban Wahid Nur Fadli menangkis pukulan helm tersebut dan saksi korban Wahid Nur Fadli berhasil merebut helm yang dipukul oleh Terdakwa II kepada saksi korban Wahid Nur Fadli dan saksi korban Wahid Nur Fadli langsung melemparkan helm tersebut ke arah Terdakwa I namun tidak kena karena terbentur blower AC, kemudian Terdakwa II menggigit tangan kiri saksi korban Wahid Nur Fadli yang saksi korban Wahid Nur Fadli pergunakan untuk berpegangan kursi belakang mobil dan saksi korban Wahid Nur Fadli berusaha memukul kepala Terdakwa II tersebut supaya melepaskan gigitannya pada tangan saksi sedangkan Terdakwa I semakin kencang melajukan kendaraan sambil bermanuver zig zag, dan hal tersebut membuat saksi korban Wahid Nur Fadli panik dan takut terjatuh dari mobil yang melaju kencang di jalan tol sehingga saksi korban Wahid Nur Fadli berteriak kepada Terdakwa I bahwa saksi korban Wahid Nur Fadli minta ampun dan supaya diturunkan, yang kemudian laju mobil dipelankan dan menepi lalu saksi korban Wahid Nur Fadli melompat turun dari mobil dan terjatuh dari mobil hingga kaki dan tangan saksi korban Wahid Nur Fadli terluka, dan setelah itu saksi korban Wahid Nur Fadli melihat bahwa posisi saksi korban Wahid Nur Fadli berada di Jalan Toll Mojokerto-Jombang tepatnya di KM 702, sedangkan untuk Para Terdakwa

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kabur mobil saksi korban Wahid Nur Fadli berikut 2 (dua) unit hand phone milik saksi korban Wahid Nur Fadli yang ada di dalam mobil ke arah Jombang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dilakukan secara bekerjasama dan masing masing Para Terdakwa juga memiliki peran dan niat untuk melakukan kejahatan tersebut sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, mengenai Nota Pembelaan Terdakwa II melalui Penasehat hukum nya secara tertulis, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 365 ayat (2) ke - 1 dan ke - 2 KUHP telah dipertimbangkan dan keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa II yang telah ikut bersama sama dengan Terdakwa I, dan perbuatan/ peran Terdakwa II yang telah mengambil helm dan menghantamkan ke arah kepala saksi korban hingga beberapa kali dan Terdakwa II juga menggigit tangan kiri saksi korban dengan tujuan untuk mendapatkan 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Jenis Avanza No.Pol: L1859-BBD Tahun 2024 ,Warna Hitam Metalik, No-Rangka MHKAB1BY6RK090219, No-Mesin 2NR4C65860 serta 2 (dua) unit hand phone milik masing-masing VIVO Y33T warna hitam nomor sim card 085707043964 dan OPPO warna hitam tanpa simcard milik saksi korban tersebut maka Terdakwa II harus lah mempertanggungjawabkan perbuatan nya, dengan demikian dalam nota pembelaan nya yang meminta Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana yang disampaikan oleh Penuntut umum serta membebaskan Terdakwa II dari segala tuntutan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan*" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi Para Terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan Para Terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Para Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Para Terdakwa, olehnya Para Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nopol : L 1859 BBD warna hitam beserta kunci kontak dan STNK, *oleh karena disita dan milik dari saksi korban Wahid Nur Fadli maka Dikembalikan kepada saksi korban Wahid Nur Fadli*, dan 1 (Satu) unit hand phone merek TECHNO SPARK 30 C Warna Putih, 1 (Satu) Buah Helm INK warna merah, *oleh karena alat / sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatan nya ;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke - 1 dan ke - 2 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. HERLAMBAH BINTARA SETIAWAN BIN ANDRIANTO** dan **Terdakwa II. ANTIKA SITI ALPIYAH BINTI DARYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan dalam keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I. HERLAMBAH BINTARA SETIAWAN BIN ANDRIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** , dan **Terdakwa II. ANTIKA SITI ALPIYAH BINTI DARYANTO**, dengan Pidana Penjara **selama 2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nopol : L 1859 BBD warna hitam beserta kunci kontak dan STNK.
Dikembalikan kepada saksi korban Wahid Nur Fadli
 - 5.2. 1 (Satu) unit hand phone merek TECHNO SPARK 30 C Warna Putih.
 - 5.3. 1 (Satu) Buah Helm INK warna merah.
Dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa Masing - masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SENIN**, tanggal **22 SEPTEMBER 2025**, oleh kami, **PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H**, Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO S.H.,M.H** dan **SATRIO**

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIONO S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **2 OKTOBER 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **WITNO,S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SEPTIAN HERY SAPUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Para terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa II ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H

Hakim Anggota II :

SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

WITNO, S.H